

SATUAN-TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH-TAHUN-2022
2022

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 050 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2001; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2022.
- Lamp.: 1 Hlm.